




RUU Kepolisian dalam Konteks Reformasi Sistem Peradilan Pidana

Harkristuti Harkrisnowo


Sistem Peradilan Pidana



Esensi Pendekatan Sistem

- Ketentuan prosedural yang tegas
- Diferensiasi fungsional
- Koordinasi antar lembaga
- Keahlian ybs dengan fungsi
- Mekanisme kontrol yang efektif

Hubungan Prosedural Sistem Peradilan Pidana Kini*



*Masing-masing memiliki
asas sendiri

* Belum ada UU SPP yg
penting untuk mengatur hub
antar subsystem

Tantangan dalam Struktur, Substansi & Budaya Hukum

Struktur Hukum:

- Belum menggunakan pendekatan sistemik
- Diferensiasi fungsional yang kurang jelas dalam sistem antar lembaga
- Belum adanya kesefahaman mengenai perlunya pendekatan proses yang sistemik & terintegrasi
- Inter-dependensi dipersepsi sebagai hambatan & mendorong eksklusivisme lembaga
- Mekanisme kontrol belum di desain secara utuh


Substansi Hukum

- Peraturan perundang-undangan yang kurang berorientasi pada penyelarasan hubungan antar lembaga
- Pengaturan yang masih terkompartemen
- Kecenderungan mengatur hal yang sama dengan formulasi yang berbeda

Budaya Hukum

- *Esprit des corps* yang salah kaprah;
- Kecenderungan masyarakat untuk mencari 'jalan pintas' karena birokrasi peradilan yang dipandang rumit dan berbelit-belit;
- Kecenderungan penyelesaian dengan 'damai;'

Fungsi Kepolisian



Beberapa Perubahan yang perlu dicermati (1)

Perluasan kewenangan dibanding dengan UU NO. 2/2002:

- Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengamanan ruang siber [?]
 - Ruang siber sangat luas
 - Tidak membatasi dalam lingkup *law enforcement*
 - Se jauh mana irisan dengan kementerian komunikasi & informasi
- Melaksanakan kegiatan Intelkam Polri
- Memberikan bantuan & perlindungan serta kegiatan lainnya demi kepentingan nasional [?] sejauh mana batasan/limitasinya?
- Melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan UU yang mengatur mengenai penyadapan
 - Se jauh telah diatur dalam berbagai Undang-undang
 - Karena belum ada UU Penyadapan

[Pasal 14 RUU]

Beberapa ... (2)

- Menjalankan Diversi pada proses peradilan pidana Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ¹ sudah diatur dalam UU SPPA
- Memberikan rekomendasi pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lain yang ditetapkan oleh UU sebelum diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan HAM
 - Untuk pelatihan PPNS/Penyidik lain memang kompetensi Polri
 - Pemberian rekomendasi ² memperpanjang *red tape* birokrasi
- Menerima hasil Penyelidikan dan/atau Penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya untuk dibuatkan surat pengantar sebagai syarat sah kelengkapan berkas perkara yang akan diserahkan kepada penuntut umum;
 - Mengesankan sebagai *prime investigatory body*
 - Mengakibatkan perpanjangan proses peradilan pidana

Beberapa ... (2)

- melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber untuk tujuan Keamanan Dalam Negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - Kewenangan yang telah dibatasi oleh Putusan MK (kasus Papua)
 - Keselarasan dengan kompetensi & otoritas
 - Potensi membatasi *freedom of expression*
- menerbitkan atau mencabut daftar pencarian orang;
- melakukan penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
 - Belum ada kesamaan pandang mengenai Keadilan Restoratif
 - Keadilan Restoratif sebaiknya dibuatkan Undang-undang terlebih dahulu agar tidak seperti sekarang, masing2 lembaga menetapkan standar & kriteria sendiri.

[Pasal 16 RUU]

Beberapa ... (3)

Pasal 16 A dan Pasal 16 B tentang Kegiatan Intelkam Polri

- Mengacu pada UU no. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang mengakui keberadaan Intelijen Kepolisian Negara RI sebagai salah satu Penyelenggara Intelijen Negara (Pasal 9)
- Salah satu kewenangan (Pasal 16 A huruf d)
 - melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentingan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - Memerlukan kriteria yang jelas agar tidak dikesankan mencegah peneliti asing ke Indonesia
- Pasal 16 B ayat (1)
 - Mengesankan seakan pemberian kewenangan melakukan *dwang middelen* untuk memperoleh bahan keterangan dari K/L atau lembaga lain
 - Pemeriksaan aliran dana & penggalan informasi: tidak ada batasannya, sehingga dapat merambah ke kewenangan lembaga lain, yang berpotensi menimbulkan konflik

Terima
kasih....

